



PUTUSAN

Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ryan Ardian als Ryan Bin Samsudin;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Rambung No. 35 Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ryan Ardian als Ryan Bin Samsudin ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
11. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
12. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
13. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernat Panjaitan, S.H., M.H dan Yanto Zelibu, S.H. berkantor di Jalan Sisingamangaraja Perumahan Lobusona Residence Rantau Prapat, yang ditunjuk secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor : 431/Pen.Pid/2020/PN Rap tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 25 November 2020 Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 26 November 2020 Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 27 November 2020 Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Rap, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 April 2020 No:

REG. PERK : PDM- 146/RP.RAP.04/2020, sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RYAN ARDIAN Als RYAN Bin SAMSUDIN**, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP, saksi ZULKARNAIN Als IJUL Bin KARIM, saksi BAMBANG SAPUTRA Als BEMBENG Bin KARIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan JUANDA MARPAUNG Als JUJUN (Belum tertangkap / Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 22.20 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Parkiran Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib, JUANDA MARPAUNG Als JUJUN (Belum tertangkap / Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) menelphone atau menghubungi terdakwa RYAN ARDIAN Als RYAN Bin SAMSUDIN lewat handpone lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di Bank sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang juga selaku orang suruhan Juanda Marpaung Als Jujun yang akan menerima dan mengambil serta membawa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus dengan berat brutto 38.693 (tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) gram dan pil warna Merah logo WY jenis yaba sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan berat brutto 15 (lima belas) gram dari Malaysia menuju ke Labuhanbatu Sumatera Utara, dan apabila narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap telah sampai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhanbatu, terdakwa yang akan menjemput dan membawa serta mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pemesannya sesuai perintah dari Juanda Marpaung Als Jujun.
- Bahwa atas perintah Juanda Marpaung Als Jujun tersebut lalu terdakwa pergi ke salah satu ATM di sekitar Kota Tanjung Balai dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut lalu sekira pukul 20.00 wib, setelah terdakwa selesai mengambil uang dari

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM, terdakwa ditelpon atau dihubungi saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan menyuruh terdakwa untuk menemui saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap di gang dekat rumahnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib, setelah terdakwa terdakwa dan saksi Ryan Ardian Als Ryan Bin Samsudin bertemu lalu terdakwa dan saksi Ryan Ardian Als Ryan Bin Samsudin pergi menemui saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim dan saksi Bambang Saputra Als Bambang Bin Karim (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Juanda yang mana saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim dan saksi Bambang Saputra Als Bambang Bin Karim adalah orang yang bertugas untuk mengambil dan membawa nakotika jenis Shabu dari Perairan Malaysia bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dengan upah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saat mereka bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan selanjutnya saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menyerahkan lagi uang tersebut kepada saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa pergi mengantar saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap ke Titi Gantung (Dermaga kecil tangkahan kapal yang berada di dekat pulau Buaya) atas permintaan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap karena sebelumnya saksi Ali Husin telah sepakat dengan saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim untuk berangkat menuju perairan Malaysia dan setibanya di Titi Gantung, lalu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menemui saksi Bambang Saputra Als Bambang Bin Karim yang saat itu sudah menunggu di pinggir jalan selanjutnya saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap bersama dengan saksi Bambang Saputra Als Bambang Bin Karim pergi menemui saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim yang sudah menunggu diatas Sampan Motor sedangkan terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.30 wib, terdakwa ditelpon atau dihubungi oleh Juanda Marpaung Als Jujun dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu dari Malaysia akan sampai di Dermaga Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan atas jasa terdakwa tersebut,

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang jalan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Juanda Marpaung Als Jujun.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 09.30 wib, Juanda Marpaung Als Jujun kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi menjemput narkoba jenis shabu tersebut di Dermaga Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dengan menggunakan mobil rental.
- Bahwa atas perintah Juanda Marpaung Als Jujun tersebut lalu terdakwa pergi merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1579 VR kepada seorang laki-laki dengan panggilan bang Mul di Jalan Arteri dan setelah membayar sebagian uang sewa rental mobil tersebut, lalu terdakwa langsung pergi menuju Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Juanda Marpaung Als Jujun terus menelpon atau menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap, dan atas perintah Juanda Marpaung Als Jujun tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan saat itu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap mengatakan kepada terdakwa agar menunggu sebentar dengan mengatakan "sudah sampai berombang lagi kandas, tungguilah bentar lagi".
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut dari saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap lalu terdakwa kembali meneruskan perjalanannya menuju Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dan sekira pukul 22.00 wib, saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap mengirimkan SMS ke handphone terdakwa yang memberitahu bahwa saksi Ali Husin hampir sampai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dan meminta agar terdakwa segera ke Pelabuhan Tanjung Sarang Elang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.20 wib, saat terdakwa tiba di parkir Pelabuan Tanjung Sarang Elang, terdakwa kembali menelpon atau menghubungi saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap namun belum sempat saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menerima telepon terdakwa, tiba-tiba anggota Polisi dari Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A33W warna Hitam dengan dual simcard 0823-6100 dan 0838-0058-

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3160 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1579 VR.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah disuruh oleh Juanda Marpaung Als Jujun untuk mengambil dan menerima Narkotika sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus dengan upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), yaitu pada sekitar bulan Oktober 2019.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa RYAN ARDIAN Als RYAN Bin SAMSUDIN, ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP, BAMBANG SAPUTRA Als BEMBENG Bin KARIM dan ZULKARNAIN Als IJUL Bin KARIM yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 6135/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna Merah berdiameter 0,7 dan tebal 0,2 dengan berat netto seluruhnya 0,5087 gram diberi nomor barang bukti 3383/2019/OF.

2. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna Putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 31,1766 gram diberi nomor barang bukti 3384/2019/OF.

Yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3383/2019/OF berupa tablet warna Merah tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan caffein**.

2. 3384/2019/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal**

114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RYAN ARDIAN Als RYAN Bin SAMSUDIN**, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP, saksi ZULKARNAIN Als IJUL Bin KARIM, saksi BAMBANG SAPUTRA Als

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEMBENG Bin KARIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan JUANDA MARPAUNG Als JUJUN (Belum tertangkap / Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 22.20 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Parkiran Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib, JUANDA MARPAUNG Als JUJUN (Belum tertangkap / Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) menelphone atau menghubungi terdakwa RYAN ARDIAN Als RYAN Bin SAMSUDIN lewat handpone lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di Bank sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang juga selaku orang suruhan Juanda Marpaung Als Jujun yang akan menerima dan mengambil serta membawa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus dengan berat brutto 38.693 (tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) gram dan pil warna Merah logo WY jenis yaba sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan berat brutto 15 (lima belas) gram dari Malaysia menuju ke Labuhanbatu Sumatera Utara, dan apabila narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap telah sampai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kab. Labuhanbatu, terdakwa yang akan menjemput dan membawa serta mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pemesannya sesuai perintah dari Juanda Marpaung Als Jujun.
- Bahwa atas perintah Juanda Marpaung Als Jujun tersebut lalu terdakwa pergi ke salah satu ATM di sekitar Kota Tanjung Balai dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut lalu sekira pukul 20.00 wib, setelah terdakwa selesai mengambil uang dari ATM, terdakwa ditelpon atau dihubungi saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan menyuruh terdakwa untuk menemui saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap di gang dekat rumahnya.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib, setelah terdakwa terdakwa dan saksi Ryan Ardian Als Ryan Bin Samsudin bertemu lalu terdakwa dan saksi Ryan Ardian Als Ryan Bin Samsudin pergi menemui saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim dan saksi Bambang Saputra Als Bambang Bin Karim (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Juanda yang mana saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim dan saksi Bambang Saputra Als Bambang Bin Karim adalah orang yang bertugas untuk mengambil dan membawa nakotika jenis Shabu dari Perairan Malaysia bersama dengan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dengan upah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saat mereka bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan selanjutnya saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menyerahkan lagi uang tersebut kepada saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa pergi mengantar saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap ke Titi Gantung (Dermaga kecil tangkahan kapal yang berada di dekat pulau Buaya) atas permintaan saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap karena sebelumnya saksi Ali Husin telah sepakat dengan saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim untuk berangkat menuju perairan Malaysia dan setibanya di Titi Gantung, lalu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menemui saksi Bambang Saputra Als Bambang Bin Karim yang saat itu sudah menunggu di pinggir jalan selanjutnya saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap bersama dengan saksi Bambang Saputra Als Bambang Bin Karim pergi menemui saksi Zulkarnain Als Ijul Bin Karim yang sudah menunggu diatas Sampan Motor sedangkan terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.30 wib, terdakwa ditelpon atau dihubungi oleh Juanda Marpaung Als Jujun dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu dari Malaysia akan sampai di Dermaga Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan atas jasa terdakwa tersebut, terdakwa menerima uang jalan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Juanda Marpaung Als Jujun.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 09.30 wib, Juanda Marpaung Als Jujun kembali menghubungi

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi menjemput narkoba jenis shabu tersebut di Dermaga Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dengan menggunakan mobil rental.

- Bahwa atas perintah Juanda Marpaung Als Jujun tersebut lalu terdakwa pergi merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1579 VR kepada seorang laki-laki dengan panggilan bang Mul di Jalan Arteri dan setelah membayar sebagian uang sewa rental mobil tersebut, lalu terdakwa langsung pergi menuju Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Juanda Marpaung Als Jujun terus menelpon atau menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap, dan atas perintah Juanda Marpaung Als Jujun tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap dan saat itu saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap mengatakan kepada terdakwa agar menunggu sebentar dengan mengatakan "sudah sampai berombang lagi kandas, tunggulah bentar lagi".
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut dari saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap lalu terdakwa kembali meneruskan perjalanannya menuju Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dan sekira pukul 22.00 wib, saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap mengirimkan SMS ke handphone terdakwa yang memberitahu bahwa saksi Ali Husin hampir sampai di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang dan meminta agar terdakwa segera ke Pelabuhan Tanjung Sarang Elang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.20 wib, saat terdakwa tiba di parkir Pelabuan Tanjung Sarang Elang, terdakwa kembali menelpon atau menghubungi saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap namun belum sempat saksi Ali Husin Als Ali Bin Abdul Manap menerima telepon terdakwa, tiba-tiba anggota Polisi dari Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A33W warna Hitam dengan dual simcard 0823-6100 dan 0838-0058-3160 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK 1579 VR.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah disuruh oleh Juanda Marpaung Als Jujun untuk mengambil dan menerima Narkoba sebanyak

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 (tujuh belas) bungkus dengan upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), yaitu pada sekitar bulan Oktober 2019.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa RYAN ARDIAN Als RYAN Bin SAMSUDIN, ALI HUSIN Als ALI Bin ABDUL MANAP, BAMBANG SAPUTRA Als BEMBENG Bin KARIM dan ZULKARNAIN Als IJUL Bin KARIM yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 6135/ NNF / 2019 tanggal 30 Desember 2019 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna Merah berdiameter 0,7 dan tebal 0,2 dengan berat netto seluruhnya 0,5087 gram diberi nomor barang bukti 3383/2019/OF.
2. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna Putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 31,1766 gram diberi nomor barang bukti 3384/2019/OF.

Yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 3383/2019/OF berupa tablet warna Merah tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan cafein**.
2. 3384/2019/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2020 NO.REG. PERKARA : PDM- 146/RP.RAP.04/2020, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Ardian Alias Ryan Bin Samsudin bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ryan Ardian Alias Ryan Bin Samsudin oleh karena itu dengan **PIDANA MATI**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK-1579-VR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A33W warna hitam dengan dual Simcard 0823-6100-0519 dan 0838-0058-3160.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 4 September 2020 yang pada pokoknya :

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat hukum Terdakwaa Ryan Adrian alias Ryan Bin Samsudin untuk seluruhnya;
2. Menolak surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perk : No : REG PERK : PDM-145/RP.RAP.04/2010 tertanggal 25 Agustus 2020 pada perkara pidana Nomor : 431/Pid.Sus/2020/PN Rap ;
3. Menyatakan Terdakwa Ryan Adrian alias Ryan Bin Samsudin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Ardian Als Ryan Bin Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” sebagaimana dalam Dakwaan pertama;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK-1579-VR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A33W warna hitam dengan dual Simcard 0823-6100-0519 dan 0838-0058-3160;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 193/Akta.Pid/2020/PN RAP tanggal 21 Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan Jurusita Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Desember 2020 dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Surat Pengantar Nomor W2..U13.3898/HN.01.10/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Relaas penyerahan Memori Banding yang telah disampaikan oleh Radhitya Wiguna,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa tanggal 02 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W2.U13.3504/HN.01.10/XI/2020, tertanggal 04 November 2020, dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan telah diberitahukan/kirimkan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dimaksud, sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 431/Pid.sus/2020/PN Rap, dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum, telah diajukan yang masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 431/Pid.sus/2020/PN Rap, dan dengan mengajukan **Memori Banding** atau alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu pada tanggal 21 Oktober 2020, telah menyatakan banding (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang No. 08 tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan akta banding dengan Nomor :/Akta.Pid/2020/PN.RAP (berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, "hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau segera setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2);

Bahwa terhadap terdakwa disangkakan Pasal yaitu :

Pertama :

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pasal 240 ayat (1) UU RI No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan "jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam tingkat pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri".

Bahwa adapun maksud dan tujuan pengajuan banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama antara lain :

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.

Bahwa hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah manusia biasa yang oleh Undang-undang diberi wewenang mengadili dan memutus perkara dan sebagai manusia hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian maupun kekhilafan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga untuk itu diperlukan perbaikan terhadap putusan tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan tingkat banding agar pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum.

b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.

Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak luput dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan sehingga untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenangnya maka pengadilan tingkat banding dapat memeriksa dan menguji kebenaran putusan dimaksud dalam tingkat banding.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memerlukan keseragaman penerapan hukum dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara kasus yang sama yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama tersebut.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut yang dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2020 tersebut ialah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan "Darurat Narkoba", dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia.

Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan;

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

3. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa dibacakan dalam sidang hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan hingga memori banding ini

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan terdakwa; Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHAP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- o Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- o Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- o Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 25 Agustus 2020 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Ardian Alias Ryan Bin Samsudin bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ryan Ardian Alias Ryan Bin Samsudin oleh karena itu dengan PIDANA MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK-1579-VR. Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A33W warna hitam dengan dual Simcard 0823-6100-0519 dan 0838-0058-3160. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas perkara Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020 yang dimintakan banding, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Keberatan keberatan yang disampaikan Penuntut Umum pada Memori bandingnya berdasarkan hukum atau tidak maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan keberatan tersebut berdasarkan kepada

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini pada Peradilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020 serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Pertama telah tepat dan benar, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam jumlah besar yakni berat brutto 38.693 gr, sehingga jika narkoba, ini sempat di edarkan maka sangat berpotensi merusak generasi bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan Narkoba ke Indonesia yang bersal dari Negara Malaysia maka transaksi naarkotika ini dilalukan antar Negara, sehingga Majelis pada Pengadilan Tingkat banding berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan, Terdakwa-Terdakawa lainnya yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara lain adalah merupakan sindikat antar Negara sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dirubah;

Menimbang, bahwa lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020 dinyatakan diubah maka amar putusan selengkapnya sebagaimana terdapat pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Ardian Als. Ryan Bin Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama seumur hidup**;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK-1579-VR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A33W warna hitam dengan dual Simcard 0823-6100-0519 dan 0838-0058-3160;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, S.H., dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **05 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu KHAIRUL, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

TTD

ARDY DJOHAN, S.H.,

TTD

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KHAIRUL, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)